



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

**Sekretariat:**  
Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo,  
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,  
Jawa Tengah 59219

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**TAHUN 2022**

**BAWASLU  
KABUPATEN REMBANG**



## DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	6
A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang .....	7
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	9
C. Informasi Yang dikecualikan .....	10
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	19
E. Standar Operasional Prosedur .....	20
F. Anggaran Pelayanan Informasi .....	21
G. Program PPID Bawaslu Kabupaten Rembang .....	21
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....	24
PELAYANAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK .....	25
A. Sarana Dan Prasarana.....	25
B. Sumber Daya Manusia Yang menangani Pelayanan Informasi Publik ...	32
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	33
D. Pelaksanaan Program PPID .....	34
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	36
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	36
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik .....	37
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan.....	38
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya. ....	39
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	39
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	41
INOVASI .....	43
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	43
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	43

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik....	44
KENDALA.....	45
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	45
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	45
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	47
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....	47
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 2 : Kuesioner dan Nilai Keterbukaan Informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 3 : Tampilan Website Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 4 : Tampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 5 : Tampilan Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang di *Play Store*
- Gambar 6 : Tampilan Aplikasi ePPID Bawaslu Terintegrasi
- Gambar 7 : Tampilan Cover Buku dan Buletin Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 8 : Grafik Permohonan Informasi Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 9 : Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi
- Gambar 10 : Jumlah dan Jenis Permohonan Informasi
- Gambar 11 : Jumlah Permohonan Informasi yang dipenuhi dan ditolak

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas petunjuk, serta limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah tersusun.

Laporan layanan informasi ini disusun sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam menjalankan amanah Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu tentu saja menjadi perhatian publik, utamanya dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggaraannya. Hal ini merupakan tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam memberikan akses layanan kepada publik.

Tidak banyak memang, permintaan layanan informasi publik ke kami. Namun, setidaknya kami telah mempersiapkan semuanya agar akses layanan informasi publik tetap tersedia.

Semoga laporan ini memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 1 Maret 2023

**PPID BAWASLU KABUPATEN REMBANG**



**PURNOMO**

## BAB I

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang merupakan bagian dari badan publik. Lembaga ini mengelola dan menggunakan anggaran negara, serta keberadaannya bagian dari perintah undang-undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Kabupaten Rembang harus mentaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Bawaslu Kabupaten Rembang adalah salah satu badan publik yang berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan secara cepat, akurat, dan transparan.

Bawaslu Kabupaten Rembang membangun sistem pelayanan informasi secara *offline* ataupun *online*. Pelayanan informasi *offline* dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kutoharjo No.7 Rembang.

Sedangkan melalui *online*, pelayanan informasi dilakukan melalui *website* PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat dilink : <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/>

Selain *website* PPID, ada juga media sosial, seperti *facebook* : Bawaslu Rembang, *instagram* : bawaslu\_rembang, *youtube* : Bawaslu Kab Rembang serta *twitter* : @Bawaslurembang.

Sarana layanan informasi *online*, baik melalui *website* atau media Sosial, adalah salah satu fasilitas untuk mempermudah pemohon informasi mendapatkan informasi.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan

Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Bawaslu tersebut, PPID wajib menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan. Selain itu, laporan layanan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan layanan informasi ini, bagian dari upaya untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan, dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Atas dasar itulah, maka Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun dan menerbitkan laporan layanan informasi publik 2022.

#### **A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang**


Terdapat pergantian personil atasan PPID dan PPID di tahun 2022. Pergantian itu tepatnya di April 2022. Hal ini disebabkan atasan PPID yang juga selaku Koordinator Sekretariat (Koorsek), Khotib, serta Pejabat PPID yang juga menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Ratna Widiyanti, mengundurkan diri karena ditarik penugasannya oleh Pemda Kabupaten Rembang untuk mengisi salah satu jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rembang seperti yang terdapat di <https://rembang.bawaslu.go.id/fix-korsek-dan-bpp-bawaslu-rembang-diganti/>.

Saat ini atasan PPID dijabat oleh Koorsek, Wahyu Hari Prasetyo, sedangkan PPID dijabat oleh BPP, Purnomo, berdasarkan SK Ketua

Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 005/HK/01.01/K.JT-22/04/2022 tertanggal 11 April 2022. SK ini bisa diunduh di <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/iss-kelembagaan/#PHBR>.

Penunjukan pejabat PPID tersebut di Bawaslu Kabupaten Rembang diisi oleh PNS. Hal ini dikarenakan lembaga Bawaslu Kabupaten Rembang belum menjadi satker dan sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang**

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang (Totok Suparyanto, S.E., M.H.) selaku Pembina PPID

- b. Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang ( Amin Fauzi, S.H.I., M.D. Muttaqiin, S.Pd.I., M. Maftuhin, S.T., Ahmad Soffa, M.Pd.I.) selaku Tim Pertimbangan PPID
- c. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang (Wahyu Hari Prasetyo, S.E) selaku Atasan PPID
- d. Bendahara (Purnomo) selaku PPID
- e. Staf Pelayanan Informasi, meliputi :
  - 1) M. Agus Musthofa, S. H
  - 2) Aji Mukti Wibowo, S. Pd
  - 3) Alfin Bahru Rohmika, S.H
  - 4) Diana Pradipta F, S. H
  - 5) Ghea Ajrina Fadhila, S. E

## **B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik Bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan

keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **C. Informasi yang Dikecualikan**

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang

informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No	Informasi
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

## 2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi dugaan tindak pidana pemilu yang dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi seleksi pengawas pemilu/pemilihan *Ad Hoc* yang dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi pengawasan pemilu/pemilihan yang dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi penanganan perkara hukum di pengadilan yang dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik

62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan

75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi dokumentasi formulir Model C.Hasil-Kwk yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi dokumentasi kode etik pegawai sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi dokumen pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu kecamatan sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 informasi dokumen pedoman pelaksanaan pembentukan Bawaslu Provinsi sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

#### D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran

keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran Nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran Nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **E. Standar Operasional Prosedur**

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;

4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Adjudikasi Non Litigasi.

#### **F. Anggaran Pelayanan Informasi**

Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang mendapat alokasi anggaran, yakni sebesar Rp. 8.604.000, yang terdiri dari Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, rapat internal dan pembuatan buku layanan informasi. Akan tetapi ada beberapa kegiatan PPID yang difasilitasi anggaran lainnya, misalnya sosialisasi tentang PPID, rapat internal dan rapat koordinasi

Hasil dari kegiatan tersebut adalah terbitnya SK DIP semester pertama dengan Nomor : 006/HK.01.01/K.JT-22/5/2022 dan SK DIP semester kedua dengan Nomor : 034/HK.01.01/K.JT-22/12/2022 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Selain itu, adapula kegiatan PPID yang tidak menggunakan anggaran, misalnya sosialisasi, rapat koordinasi, dan sebagainya.

#### **G. Program PPID Bawaslu Kabupaten Rembang**

Dalam menunjang pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang ada beberapa Program yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, diantaranya sebagai berikut :

- a. Program Pemutakhiran Data Informasi Publik
  - a) Rapat Internal

Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengadakan rapat koordinasi internal, antara lain sebagai berikut :

- Rapat koordinasi pembentukan Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2022;
- Rapat Koordinasi konsolidasi data yang akan diunggah di laman *website* PPID;
- Rapat Koordinasi finalisasi DIP tahun 2022;
- Rapat tentang penilaian keterbukaan informasi dari Bawaslu Provinsi;

b) Pembentukan Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Dalam menunjang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang membentuk POKJA PPID pada tahun 2022, dengan Nomor : 007HK.01.01/K.JT-22/05/2022.

Dalam Struktur Pokja tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten berkedudukan sebagai pengarah, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab, Korsek Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai ketua, BPP Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai Wakil Ketua, staf layanan informasi sebagai sekretaris dan anggota diisi oleh staf Bawaslu Kabupaten Rembang dan pihak luar.

Kelompok Pokja PPID tersebut bertugas, sebagai berikut:

- Mengelola informasi dan dokumentasi pengawasan Pemilu dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Rembang;
- Memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar;
- Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang;

- Menyampaikan laporan kegiatan tersebut melalui Pleno Bawaslu Kabupaten Rembang;

b. Program Sosialisasi

a) Rapat membahas tentang sosialisasi yang akan dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.

b) Sosialisasi Keterbukaan Informasi

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024, yang berkaitan dengan pentingnya keterbukaan informasi bagi lembaga publik, pada Selasa, 20 Desember 2022.

c) Sosialisasi Film/Video

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang membuat film pendek yang berjudul Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam video tersebut, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang menjelaskan cara-cara memperoleh informasi, serta pentingnya keterbukaan informasi.

c. Program Rapat Koordinasi dengan PPID Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi

- Rapat yang pertama diadakan pada tanggal 30 Mei s.d 1 Juni 2021 terkait Sosialisasi Aplikasi e-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten di Holiday Inn & Suites Jakarta.
- Rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada tanggal 18 s.d 19 September 2022. Rapat ini bertemakan *review* Inventarisin Daftar Informasi Publik.
- Rapat Koordinasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang pada 7-8 November 2022. Rapat ini bertemakan pengelolaan dan pengamanan *website* PPID di masa tahapan verifikasi faktual.

- Rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Demak pada tanggal 15 s.d 16 Desember 2021. Rapat ini bertemakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).
- Rapat Koordinasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada 28-29 November 2022. Rapat ini bertemakan tentang Rapat Koordinasi Penilaian Keterbukaan Informasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

## H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan pelaksanaan yang menjadi kewajiban setiap badan publik untuk mengikutinya.

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengikuti Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Metode dan teknik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Publik tahun 2022 tersebut, dilakukan dengan cara mengisi kuesioner yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Rembang mendapat predikat Cukup Informatif dengan nilai 70 pada ajang penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.



**KUESIONER PENILAIAN MANDIRI MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI  
BAWASLU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

NO	JENIS INFORMASI	BUNTI/PELAKSANAAN	PEMLIHAN	TOTAL
<b>1. Jenis Layanan Publik</b>				
1	laporan/Utara masyarakat/kelua laporan Informasi publik dan PPID	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3/5	15
2	Prosedur layanan dan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Standar Proses	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3/5	
3	Website PPID Mempublikasikan layanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan online	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3/5	
4	Saluran komunikasi/telepon dengan DPOD Bawaslu	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3/5	
<b>2. Jenis PPID</b>				
5	Mengumpulkan Profil singkat Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3/5	15
6	Mengumpulkan Struktur PPID Bawaslu Kabupaten	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3/5	
7	Fungsi dan Fungsi PPID Bawaslu Kabupaten	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3/5	
8	Mempublikasikan menu kategori informasi publik	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3/5	
<b>3. Informasi Berbasis Kelembagaan</b>				
9	Mempublikasikan Informasi Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	4	30
10	Mempublikasikan Informasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2022	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	4	
11	Mempublikasikan Informasi Realisasi Pengawasan Anggaran tahun 2022	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	4	
12	Mempublikasikan Informasi LK/PM tahun 2019, 2020 dan 2021	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	4	
13	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	4	
14	Informasi Berbasis Kepastian	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	0,6	
15	Mempublikasikan Informasi Hasil Pengawasan Pemilu tahun 2019 dan atau Pilkada 2020	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	0,6	
16	Mempublikasikan Informasi Hasil Pengawasan Pemilihan 2019 dan atau Pilkada 2020	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	0,6	
17	Mempublikasikan Informasi hasil pengaduan, pengaduan tanggal Pemilu 2020	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	0,6	
<b>4. Informasi Berbasis Waktu</b>				
18	Mempublikasikan Informasi putusan pengawasan/pengawasan Pemilu 2019 dan atau Pilkada 2020	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	0,6	20
19	Mempublikasikan Informasi putusan penyelesaian sengketa pada Pemilu 2019 dan atau Pilkada 2020	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	0,6	
20	Mempublikasikan Informasi Hasil Pengawasan Pemilu pada Pemilu 2019 dan atau Pilkada 2020	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	0,6	
<b>5. Cara Layanan Informasi</b>				
21	Mempublikasikan Informasi Nomor Kontak 24 jam, email, atau saluran informasi	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3,3	9,6
22	Mempublikasikan Informasi Nomor Kontak 24 jam, email, atau saluran informasi, Formulir Permohonan Tertulis, Permohonan Informasi pada Uraian Informasi	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3,3	
23	Mempublikasikan Informasi Nomor Kontak 24 jam, email, atau saluran informasi, nomor telepon, alamat, dan lokasi	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	3	
<b>6. Inovasi</b>				
24	Mempublikasikan Inovasi terkait keterbukaan informasi yang telah dilakukan sejak tahun 2019	<a href="http://www.bawaslukabrembang.go.id/">http://www.bawaslukabrembang.go.id/</a>	10	10
TOTAL NILAI				100

**Gambar 2. Kuesioner dan Nilai keterbukaan Informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang**

## BAB II

### PELAYANAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana Dan Prasarana

##### a. Layanan *Desk* Layanan Informasi

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang diantaranya adalah meja layanan informasi publik, yang digunakan oleh melayani permohonan informasi. Meja tersebut digunakan satu orang petugas PPID yang setiap hari bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas seperti:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet.
- Formulir permohonan informasi.
- Formulir keberatan.
- Tanda terima informasi.
- Daftar Informasi Publik (DIP).
- Tata cara permohonan informasi.
- Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi.
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.
- Dan Lain-lain

Saat ini, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang belum mempunyai ruang khusus yang digunakan sebagai ruang PPID. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruang, sarana prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.

## b. Layanan Informasi Publik *Online*

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan manusia, layanan informasi berbasis *online* bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain.

Berikut beberapa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam layanan informasi *online* yang tersedia antara lain:

### a) *Website*

Bawaslu Kabupaten Rembang mengelola 2 website sebagai penunjang ketebukaan informasi publik, meliputi:

#### a. Website Utama

*Website* yang memuat kinerja pengawasan Pemilu atau Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan berbentuk berita yang aktual dan *update*. Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Rembang *memposting* berita sebanyak 67 berita. Tidak hanya itu, *website* utama Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyediakan menu pengaduan. Menu pengaduan yang sudah terintegrasi langsung ke *Whatsapp* (WA) lembaga sehingga informasi pengaduan cepat diterima, juga berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang tanpa harus datang ke kantor. *Website* tersebut beralamat dilaman *website* : <https://rembang.bawaslu.go.id/>.



Gambar 3. Tampilan Website Bawaslu Kabupaten Rembang

b. Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memuat seluruh data dan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan memuat informasi serta merta, setiap saat, berkala dan informasi yang dikecualikan.

Yang beralamat dilaman *website* : [https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/.](https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/)



Gambar 4. Tampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

c. PPID Bawaslu Kabupaten Rembang berbasis Android

Semenjak tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang membuat aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Rembang. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Melalui aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, masyarakat dapat langsung mengakses informasi yang tersedia di *website* PPID.

Aplikasi bisa langsung di unduh di *Play Store* dengan alamat link <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixfour.ppiddbawaslurembang>, dengan nama PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.

Akan tetapi, di tahun 2022, aplikasi tersebut tidak dapat diakses di *Google Play Store*, dikarenakan aplikasi tersebut kurang memenuhi batas *download*, jadi kebijakan dari *google* aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang dibekukan.



Gambar 5. Tampilan Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang di *Play Store*

b) e-PPID terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten

Dalam memaksimalkan pelayanan informasi, Bawaslu membuat aplikasi e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Aplikasi ini akan mengintegrasikan data informasi


dalam PPID Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota.

Pembuatan e-PPID ini sebagai wujud komitmen keseriusan Bawaslu dalam mengimplementasikan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Kehadiran e-PPID ini, bisa mewujudkan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga pengelolaan data dan informasi agar lebih terarah sekaligus mendorong terwujudnya satu data di Bawaslu. Kedepan informasi apapun menjadi satu data, bukan hanya satu divisi yang terminalnya ada di pusat data dan informasi.

Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang terintegrasi dengan e-PPID yang diluncurkan oleh Bawaslu RI di September 2022 yang lalu. Dengan mengisi formulir permohonan informasi yang ada di <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>, serta mengisi kolom yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Rembang, pemberitahuan permohonan informasi tersebut akan terkoneksi dengan akun yang dimiliki oleh admin Bawaslu Kabupaten Rembang. Kemudian informasi dan data yang diminta akan diberikan sesuai batas waktu yang ditentukan, jika hal itu bisa dipenuhi.

Untuk mengetahui adanya permohonan informasi, admin e-PPID Bawaslu Kabupaten Rembang membuka akun e-PPID setiap hari. Di tahun 2022 tidak terdapat permohonan yang diajukan melalui e-PPID ini.



**Gambar 6. Tampilan Aplikasi ePPID Bawaslu Terintegrasi**

c) Telepon/Fax

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyediakan sarana pelayanan informasi melalui telepon/fax di nomor telepon : (0295) 6980684. Pemohon informasi akan didata oleh staf pelayanan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

d) E-mail

Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat e-mail: [ppidbawaslurembang@gmail.com](mailto:ppidbawaslurembang@gmail.com). seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang akan dilayani oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai komitmen

keterbukaan informasi untuk masyarakat.

Selama tahun 2022, tidak ada permohonan informasi melalui Email PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.

### c. Media Sosial Penunjang Keterbukaan Informasi

Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Rembang juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai *platform* media sosial. Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Rembang :

Periode : Maret 2023

NO	MEDIA SOSIAL	ALAMAT	PENGIKUT
1.	FACEBOOK	Bawaslu Rembang	1542
2.	INSTAGRAM	Bawaslu_rembang	1811
3.	TWITTER	@bawaslurembang	139
4.	YOUTUBE	BAWASLU KAB REMBANG	576

### d. Buku dan Buletin Bawaslu Kabupaten Rembang

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memiliki media keterbukaan informasi yaitu Buku dan Buletin. Hasil kerja Bawaslu Kabupaten Rembang dituangkan dalam bentuk narasi dan dicetak dalam bentuk buku dan buletin Bawaslu Kabupaten Rembang.

Buku dan Buletin tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Bawaslu Kabupaten Rembang saja, tetapi juga didistribusikan kepada instansi dan SKPD di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2022, dikarenakan banyaknya tahapan yang diawasi oleh Bawaslu, jadi pada tahun tersebut, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menerbitkan buletin, akan tetapi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang menerbitkan buku yang berjudul "Pengawas Pemilu Dari Masa Ke

Masa, Sejarah Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang 2004-2023”

Hingga akhir tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Rembang telah menerbitkan 5 edisi buletin sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik yang ramah, mudah, dan murah.



Gambar 7. Tampilan Cover Buku dan Buletin Bawaslu Kabupaten Rembang

## B. Sumber Daya Manusia Yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 005/HK.01.01/K.JT-22/04/2022 terdiri dari :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang selaku Pembina PPID, yaitu Totok Suparyanto, S.E., M.H.
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang selaku Tim Pertimbangan PPID yaitu Amin Fauzi, S.H.I., M.D. Muttaqin, S.Pd.I., M. Maftuhin, S.T., Ahmad Soffa, M.Pd.I,
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang selaku Atasan PPID, yaitu Wahyu Hari Prasetyo, S.E
4. Sekretariat PNS Bawaslu Kabupaten Rembang selaku PPID yaitu Purnomo
5. Staf Pelayanan Informasi, meliputi :
  1. M. Agus Musthofa, S. H
  2. Aji Mukti Wibowo, S. Pd
  3. Alfin Bahru Rohmika, S.H
  4. Diana Pradipta F, S. H
  5. Ghea Ajrina Fadhila, S. E

### **C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah merealisasikan anggaran dari Januari s.d Desember 2021 sebesar Rp. 8.604.000, yang terdiri dari Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, rapat internal dan pembuatan buku layanan informasi.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah terbitnya SK DIP semester pertama dengan Nomor : 006/HK.01.01/K.JT-22/5/2022 dan SK DIP semester kedua dengan Nomor : 034/HK.01.01/K.JT-22/12/2022 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Selain itu, adapula kegiatan PPID yang tidak menggunakan anggaran, misalnya sosialisasi, rapat koordinasi, dan sebagainya.

## D. Pelaksanaan Program PPID

### 1. Program Pemutakhiran Data Informasi Publik

No	Program	Waktu dan Tempat	Output
1	Rapat Koordinasi pembentukan Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2022	10 November 2022 di Kantor Bawaslu Rembang	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
2	Rapat Koordinasi konsolidasi data yang akan diunggah di laman <i>website</i> PPID.	21 November 2022 di Kantor Bawaslu Rembang	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
3	Rapat Koordinasi finalisasi DIP tahun 2022	5 Desember 2022 di Kantor Bawaslu Rembang	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
4	Rapat tentang penilaian keterbukaan informasi dari Bawaslu Provinsi	26 Desember 2022. Di Kantor Bawaslu Rembang	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
5	Pembentukan Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 007HK.01.01/K.JT-22/05/2022.	Selama tahun 2022	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai

## 2. Program Sosialisasi

No	Program	Waktu dan Tempat	Output
1	Rapat membahas tentang Sosialisasi yang akan dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang	13 Desember 2022 di Kantor Bawaslu Rembang	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
2	Sosialisasi Keterbukaan Informasi	20 Desember 2022 di Hotel Gajah Mada	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
3	Sosialisasi Film/Video	Di Kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Rembang dengan judul Akses Informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai

### BAB III

## RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pelayanan informasi pada hari Senin- Jum'at mulai pukul 09.00 wib - 16.00 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, No. 7, Kutoharjo, Rembang.

Selain pelayanan informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang juga menerima informasi menggunakan jalur online, yaitu menggunakan Website, Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, Aplikasi ePPID Bawaslu terintegrasi, Email, serta Media Sosial Bawaslu Kabupaten Rembang,

Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Grafik Permohonan Informasi Bawaslu Kabupaten Rembang

Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang menerima permohonan informasi sebanyak satu permohonan informasi. Permohonan tersebut terjadi di bulan Desember.

Permohonan informasi tersebut berasal dari wartawan atas nama Agus Sutomo, yang beralamat di Desa Mondoteko, 05/01, Kecamatan Rembang. Permohonan yang diajukan ialah informasi Kepemiluan, yaitu Hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Pengitungan Surat Suara Pemilu 2019, dengan bertujuan. Informasi tersebut bertujuan untuk bahan diskusi memetakan Pemilu Serentak 2024.

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang selama tahun 2020, 2021, dan 2022 relatif sedikit permohonan informasi yang diajukan dari publik, hal tersebut dikarenakan informasi yang disediakan di Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sudah terpenuhi bagi publik.

Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang mendapat permohonan informasi sebanyak 2 permohonan, pada tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Rembang mendapat 1 permohonan, dan pada tahun 2022 ini, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang mendapat 1 permohonan informasi.

No	Jenis Informasi	Tahun	Jumlah
1	Informasi Kepemiluan	2022	1
2	Informasi Kelembagaan dan Informasi Kepemiluan	2021	2
3	Informasi Kepemiluan	2020	11

## B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Sesuai pasal 10 ayat 3 Perbawaslu 10 tahun 2019 bahwa pemberitahuan tertulis terhadap permintaan informasi Pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari, maka Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat, sehingga

pada tahun 2022, sebanyak satu permohonan dapat dipenuhi dalam waktu kurang dari 3 hari.



**Gambar 9. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi**

### C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Pada Tahun 2022, total permintaan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebanyak satu permintaan informasi kepemiluan. Permintaan informasi publik tersebut diberikan seluruhnya oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang .



**Gambar 10. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi**

#### D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.

Pada tahun 2022, total permintaan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebanyak satu permintaan. Permintaan informasi publik tersebut diberikan seluruhnya, jadi tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.



Gambar 11. Jumlah Permohonan Informasi yang dipenuhi dan ditolak

#### E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan kemudahan pelayanan permohonan informasi bagi masyarakat. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi.

Permohonan tersebut dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* ke PPID Bawaslu Kabupaten Rembang. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah sarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang:

1. Datang langsung ke Kantor Bawalu Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 7, Kutoharjo, Rembang, 59219.

2. Pemohon dapat melakukan permohonan *online* dengan cara mengakses *website* PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat di <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/>
3. Pemohon dapat melakukan permohonan *online* dengan cara mengakses e-PPID Bawaslu terintegrasi, yang beralamat di <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui E-mail PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, yaitu [ppidbawaslurembang@gmail.com](mailto:ppidbawaslurembang@gmail.com)
5. Permohonan informai melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang. *instagram* : bawaslu\_rembang, *facebook* : Bawaslu Rembang, *twitter* : @bawaslurembang
6. Permohonan informasi juga dapat melalui Aplikasi Android, yang dapat di *download* di *Play Store* dengan nama PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.

## BAB IV

### PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis atau secara elektronik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Rembang berdasarkan alasan berikut, meliputi :

- a. Penolakan atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- b. Tidak disediakannya informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala;
- c. Tidak diresponnya permintaan informasi Pemilu atau Pemilihan;
- d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi Pemilu atau Pemilihan;
- e. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- f. Pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan;
- g. Keberatan diajukan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya respon atau berakhirnya pemberian respon atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID;
- h. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lama tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan.

Akan tetapi, di tahun 2022 ini tidak ada permohonan keberatan yang dilayangkan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, baik secara langsung maupun secara *online*. PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan pelayanan informasi yang sesuai mekanisme yang ditentukan.

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID
- b. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian

sengketa, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau adjudikasi, jika pada tahapan mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi

- c. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja, jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.
- d. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.

Namun, pada tahun 2022, pemohon informasi tidak melayangkan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi dengan tergugat Bawaslu Kabupaten Rembang. Permohonan informasi tersebut dilayani sesuai dengan standart operational yang telah ditentukan, sehingga tidak ada gugatan.

## **BAB V**

### **INOVASI**

#### **A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik**

Dalam Pengelolaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang tidak ada inovasi khusus. Walaupun demikian, dan belum terbentuknya Satker di lembaga Bawaslu Kabupaten Rembang, serta kurangnya tenaga pendukung PPID, Bawaslu Kabupaten Rembang telah membentuk struktur PPID sebagaimana aturan yang berlaku.

Dalam struktur tersebut, menugaskan staf PNS untuk dijadikan sebagai PPID dan meskipun belum menjadi eselon III, serta menugaskan staf divisi lain untuk ikut melakukan pengelolaan informasi publik.

#### **B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik**

Inovasi dalam hal pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang adalah adanya Program Eduwasi (Edukasi untuk Mengawasi).

Dalam Program Eduwasi tersebut PPID Bawaslu Kabupaten menjelaskan tentang regulasi atau istilah-istilah dalam pelayanan informasi publik. Didesign khusus, dan diunggah di media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang.

Program Eduwasi tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik, sehingga nantinya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan serentak tahun 2024.

Selain itu, walaupun keterbatasan anggaran tidak menyurutkan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang untuk melakukan sosialisasi, melalui

kegiatan-kegiatan yang diadakan Bawaslu Kabupaten Rembang, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Sebagaimana paparan program-program di halaman sebelumnya.

### **C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik**

Dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak ada inovasi khusus, akan tetapi ditengah keterbatasan dan tidak ada dukungan anggaran yang memadai, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan penyusunan Daftar Informasi Publik sebanyak dua kali secara berkala di tahun 2022, yaitu di Bulan Juni dan Desember.

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, selaku badan publik masih berusaha dan meningkatkan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di lembaga publik.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala internal dan kendala eksternal. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melayani keterbukaan informasi publik selama tahun 2021 antara lain :

#### **A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- a. Bawaslu Kabupaten Rembang belum satker dan kurangnya tenaga SDM yang menangani secara khusus web PPID dan sarana PPID yang lain.
- b. Kurangnya pemahaman SDM terkait pentingnya pengelolaan data dan informasi.
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan PPID di Bawaslu Kabupaten Rembang.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
- e. Kurangnya anggaran yang mendukung kinerja pengelolaan data dan informasi.
- f. Belum mempunyai tempat penyimpanan dokumentasi data dan informasi
- g. Tidak adanya SDM yang menangani secara khusus *maintenance website*.
- h. Tidak adanya anggaran yang berakitan dengan *maintenance website*.

#### **B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda, menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurangnya peduli terhadap Pemilu dan Pemilihan;
- b. Akses internet yang mudah, tetapi rendahnya minat literasi masyarakat terkait dengan pemilu dan pemilihan;

- c. Masyarakat yang enggan mencari sumber informasi dari lembaga yang kompeten sehingga mudah menerima berita *hoax*;
- d. Masyarakat tidak tahu cara mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang.

## BAB VII

### REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

#### A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Untuk menunjang peningkatan kinerja pada tahun 2023 ini, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan sebagai berikut :

1. Menaikkan status lembaga menjadi satker serta penambahan SDM yang menangani secara khusus *website* dan sarana PPID yang lain. Bawaslu Kabupaten Rembang mengusulkan agar lembaga Bawaslu segera dijadikan Satker;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM terkait dengan pengelolaan data dan informasi, dengan mengadakan pelatihan SDM terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan data dan informasi, yaitu dengan mengadakan sarana prasarana sesuai dengan anggaran yang ada;
4. Adanya pengadaan *maintenance website* utama dan *website* PPID Bawaslu Kabupaten Rembang;
5. Adanya dukungan anggaran yang memadai guna mendukung kinerja pengelolaan data dan informasi, yaitu mengusulkan agar dukungan anggaran lebih memadai.

#### B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tserkait Kendala Eksternal

Rekomendasinya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait literasi kepemiluan, dan pencarian sumber literasi dari lembaga yang berkompeten, serta mengedukasi masyarakat cara mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang,

Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah sosialisasi terkait dengan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kepemiluan dengan cara menambah literasi dan informasi dari lembaga yang kompeten, serta

mensosialisasikan cara akses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang, baik melalui *website*, media sosial maupun secara langsung.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Staf Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengikuti sosialisasi E-PPID di Bawaslu RI*



*Staf Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengikuti sosialisasi E-PPID di Bawaslu RI*



*Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengikuti rapat koodinasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan.*



*Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Rembang, di Surakarta.*



*Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Rembang, di Surakarta.*



*Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengadakan rapat internal terkait Pelayanan Informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.*



*Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengadakan rapat internal terkait Pelayanan Informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.*



*Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Rembang, di Magelang.*



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG



-  Bawaslu Rembang
-  @bawaslu\_rembang
-  <http://rembang.bawaslu.go.id>
-  Bawaslu Kab Rembang
-  rembangbawaslu@gmail.com

**Sekretariat:**

Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo,  
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,  
Jawa Tengah 59219